

Daftar Pertanyaan untuk Indonesia

<Pertanyaan untuk Pengadilan>

[1] Pertanyaan mengenai Proses Pengadilan

I. Organisasi dan Struktur

1. Mohon dijelaskan organisasi struktur sistem pengadilan.
2. Mohon dijabarkan jumlah orang di MA dan di 5 (lima) Pengadilan Niaga. Jika sudah tahu, mohon dijelaskan berapa orang yang menangani kasus HKI.

II. Data Statistik

3. Mohon diinformasikan data statistik kasus pelanggaran HKI di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir ini. Kami berterima kasih jika data tersebut diberikan informasi detail per jenis HKI, per wilayah (5 Pengadilan Niaga), kasus pidana dan perdata, permohonan pembatalan/ invalidasi/ ganti rugi/ penangguhan.
4. Kami telah mendengarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ingin membuka informasi yang berkaitan dengan pengadilan. Mohon informasikan seperti apa kondisinya.

III. Proses Hukum

5. Dalam hal kasus pidana, apakah penggugat adalah kejaksaan? Jika kejaksaan menjadi penggugat, apakah pemegang HKI melibatkan diri pada proses pengadilan?
6. Jika pihak yang berdomisili di luar Indonesia (orang Jepang) menjadi penggugat, proses pengadilan dilaksanakan di pengadilan mana? Bagaimana kalau mereka menjadi tergugat?
7. Jika keberatan pada putusan dari Pengadilan Niaga, kepada siapa bisa mengajukan permohonan pembatalan putusan? Selain itu mohon dijelaskan arus prosedur setelah diajukan permohonan pembatalan putusan.
8. Jika keberatan pada putusan dari MA yang berhubungan permohonan pembatalan putusan tersebut, kepada siapa bisa mengajukan PK? Selain itu mohon dijelaskan arus prosedur setelah diajukan permohonan PK.
9. Mohon dijelaskan alasan pengajuan PK.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

10. Apakah bisa mengajukan sanggahan invalidasi dalam proses pengadilan kasus pelanggaran HKI?
11. Jika mengajukan kasus pembatalan paten secara terpisah dengan kasus pelanggaran hak paten, apakah proses pengadilan kasus pelanggaran hak paten dihentikan sampai ada putusan dari kasus pembatalan paten?
12. Apakah proses pengadilan pembatalan hak paten dimana diperkarakan dalam kasus pelanggaran hak paten diberi perhatian supaya dipercepat putusannya?

IV. Kasus Ganti Rugi

13. Berapa lama setelah terjadi tindakan pelanggaran tidak bisa lagi mengajukan kasus ganti rugi hak paten dll? (kedaluwarsa hak menggugat ganti rugi itu mulai dari terjadi tindakan pelanggaran sampai kapan?)
14. Berapa lama setelah hak paten terhapus tidak bisa lagi mengajukan kasus ganti rugi hak paten dll? (kedaluwarsa hak menggugat ganti rugi itu mulai dari penghapusan hak paten sampai kapan?)
15. Mohon dijelaskan kasus yang paling besar nominal ganti rugi dari sejumlah kasus HKI. Selain itu mohon dijelaskan skala ganti rugi pada umumnya berapa untuk hak paten, desain industri, merek, dan hak cipta.

V. Invensi dalam suatu hubungan kerja

16. Apakah ada kasus yang diperkarakan soal kepemilikan invensi, imbalan dari invensi dalam suatu hubungan kerja, atau perkara antara inventor dan perusahaan?
17. Pada saat kasus pidana sedang di proses pengadilan, jika kasus perdata (ganti rugi) diajukan, apakah proses pengadilan kasus pidana dihentikan? Jika dihentikan, apakah ada bimbingan supaya putusan kasus perdata dikeluarkan dengan cepat? Selain itu, apakah kasus tersebut bisa dihentikan dalam waktu yang lama?
18. Apakah bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk kasus pidana dapat dimanfaatkan dalam kasus perdata?

[2] Pertanyaan yang berkaitan dengan Pemakaian Terdahulu

I. UU dan peraturan terkait dan tindakan pelaksanaannya

19. Mohon dijelaskan jika ada Peraturan Pemerintah mengenai prosedur pembuktian

pemakaian terdahulu, dan isinya (contoh: apakah tindakan di luar negeri atau ekspor-impor bisa dianggap pemakaian terdahulu dll), serta terjemahan dalam Bahasa Inggris. Selain itu, mohon dijelaskan proses untuk memperoleh 'Surat keterangan pemakai terdahulu' yang disebut di pasal 15 UU Paten.

20. Jika belum ada UU dan peraturan terkait, apakah ada informasi atau prospek kapan akan ditetapkan? Mohon dijelaskan dengan proses/tahap seperti apa sebuah PP ditetapkan? Selain itu, mohon informasikan jika sudah diketahui draft RPP proses permohonan pemakaian terdahulu. Tidak masalah yang sudah diketahui adalah hanya garis besar dan kerangka saja.

II. Tindakan Pelaksanaan

21. Kami telah memahami bahwa perlu ada tindakan pelaksanaan oleh pemakai yang beritikad baik yang tidak mendaftarkan di Indonesia supaya diakui hak pemakaian terdahulu. Apakah pelaksanaan di luar negeri termasuk dalam kriteria tindakan pelaksanaan tersebut? Atau, apakah yang diakui adalah tindakan yang dilaksanakan di Indonesia saja?
22. Jika tindakan pelaksanaan di luar negeri bisa diakui hak pemakaian terdahulu di Indonesia, mohon dijelaskan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan hak pemakaian terdahulu tersebut serta prosedur yang menggunakan dokumen tersebut secara konkret.
23. Menurut pasal 16 dan pasal 19 UU Paten, 'mengimpor' merupakan hak bagi pemilik hak Paten. Dalam hal pemakaian terdahulu, apakah tindakan 'mengimpor' tetap diakui sebagai pelaksanaan? Selain itu, bagaimana dengan tindakan 'mengekspor'?

III. Metode Memasitkan Bukti Pemakaian Terdahulu

24. Di negara Jepang ada prosedur 'tanggal tetap/ memastikan tanggal (*fixed date*)' yang dilaksanakan di kantor notaris publik. Pada saat prosedur tersebut, dokumen itu akan membuktikan keberadaan, dan dianggap sebagai bukti yang sah untuk pemakaian terdahulu. Apakah di Indonesia juga ada prosedur serupa untuk memastikan/menetapkan tanggal keberadaan surat seperti ini? Jika ada prosedur untuk memastikan, mohon dijelaskan secara konkret.
25. Dalam hal pemakaian terdahulu, apakah ada ketentuan yang berkaitan dengan pemakaian terdahulu dalam UU Perdata dll? Jika ada, mohon informasikan nomor pasalnya.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

26. Jika di Indonesia juga ada prosedur untuk menetapkan tanggal keberadaan dokumen tersebut diatas, apakah prosedur tersebut bisa dianggap bukti kuat untuk membuktikan pemakaian terdahulu seperti di Jepang?
27. Di Jepang, ada pencetakan *time stamp* yang mencantumkan waktu dan tanggal di atas dokumen elektronik oleh pihak swasta. Apakah di Indonesia juga dokumen yang diberi *time stamp* merupakan dokumen yang berguna sebagai dokumen yang sudah eksis pada saat itu?
28. Dalam hal metode pengamanan bukti pelaksanaan usaha, apabila meminta kepada notaris untuk melaksanakan pengamanan bukti, mohon diinformasikan jika ada metode yang dapat direkomendasikan sebagai metode pengamanan bukti melalui notaris.
29. Mohon dijelaskan jika ada pendekatan yang efektif selain untuk melaksanakan pengamanan bukti demi kepastian perolehan hak pemakaian terdahulu selain metode melalui notaris.

IV. Lain-lain

30. Mohon informasikan jika ada contoh kasus sengketa yang berkaitan dengan hak pemakaian terdahulu, terutama contoh kasus dimana PMA menjadi para pihak yang bersengketa.
31. Mengenai jaga rahasia dagang
Dapat dianggap bahwa pemakaian terdahulu merupakan rahasia dagang seperti *know-how* produksi, dll. Di Indonesia sudah ada UU tentang Rahasia Dagang. Mohon dijelaskan seperti apakah pemberian perlindungannya?

Sekian, terima kasih.